



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1131, 2016

KEMEN-LHK. Wanawiyata. Widyakarya

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P. 61/Menlhk-Setjen/2015

TENTANG

WANAWIYATA WIDYAKARYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan salah satu tujuan sistem penyuluhan melalui pemberdayaan pelaku utama dan pelaku usaha dalam peningkatan kemampuan melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, penumbuhan motivasi, pengembangan potensi, pemberian peluang, peningkatan kesadaran, dan pendampingan serta fasilitasi;
- b. bahwa sebagian kelompok masyarakat telah melakukan usaha-usaha bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau melestarikan hutan dan lingkungan hidup;
- c. bahwa untuk memberikan apresiasi kepada kelompok masyarakat yang berhasil sebagai percontohan, tempat pelatihan dan magang bagi masyarakat dengan penetapan sebagai Wanawiyata Widyakarya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
tentang Wanawiyata Widyakarya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG WANAWIYATA WIDYAKARYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Wanawiyata Widyakarya adalah model usaha bidang kehutanan dan/atau lingkungan hidup yang dimiliki dan dikelola oleh kelompok masyarakat atau perorangan yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai percontohan, tempat pelatihan dan magang bagi masyarakat lainnya.
2. Pelatihan adalah proses pembelajaran yang lebih menekankan pada praktek dengan menggunakan metode pendidikan orang dewasa (andragogi) dan bertujuan meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan dalam usaha bidang kehutanan dan atau lingkungan hidup.
3. Magang adalah salah satu metode pelatihan melalui proses belajar sambil bekerja secara langsung di tempat kegiatan usaha yang mengutamakan peningkatan keterampilan.
4. Kelompok Masyarakat adalah kumpulan sejumlah individu dari masyarakat setempat yang memenuhi ketentuan kriteria dan diketahui oleh kepala desa beserta yang sebagian atau seluruh usahanya bergerak di bidang lingkungan hidup dan kehutanan termasuk hasil hutan bukan kayu (HHBK).
5. Instansi Pelaksana adalah instansi penyelenggara penyuluhan di daerah.

6. Menteri adalah Menteri yang mengurus bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan yang membidangi penyuluhan lingkungan hidup dan kehutanan.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Wanawiyata Widyakarya dimaksudkan untuk menyediakan sarana pembelajaran bagi masyarakat di bidang usaha kehutanan dan/atau lingkungan hidup yang berkualitas serta memberikan apresiasi kepada kelompok masyarakat dan perorangan yang telah berhasil mengembangkan usaha bidang kehutanan dan/atau lingkungan hidup.
- (2) Tujuan Wanawiyata Widyakarya:
 - a. meningkatnya kapasitas masyarakat dalam mengembangkan usaha di bidang kehutanan atau lingkungan hidup;
 - b. meningkatnya kapasitas kelompok masyarakat dan perorangan dalam mengembangkan dan mengelola kegiatan pelatihan dan magang; dan
 - c. berkembangnya kegiatan usaha masyarakat di bidang kehutanan atau lingkungan hidup.

BAB II PENETAPAN WANAWIYATA WIDYAKARYA

Pasal 3

Penetapan Wanawiyata Widyakarya melalui tahapan sebagai berikut :

- a. pengusulan calon Wanawiyata Widyakarya;
- b. penilaian usulan calon Wanawiyata Widyakarya; dan
- c. penetapan Wanawiyata Widyakarya.

Pasal 4

- (1) Model kegiatan usaha yang dapat diusulkan sebagai calon Wanawiyata Widyakarya paling sedikit memenuhi kriteria :
 - a. kegiatan usaha bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang berhasil dikelola oleh kelompok masyarakat;
 - b. telah menjadi percontohan, tempat pembelajaran/ praktek, kunjungan/studi banding bagi masyarakat;
 - c. memiliki sumber daya manusia sebagai fasilitator;
 - d. tersedia fasilitas akomodasi termasuk pemondokan di rumah penduduk, sarana pertemuan, dan perlengkapan; dan/atau
 - e. lokasi mudah dijangkau.
- (2) Berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyuluh mengusulkan kelompok masyarakat binaannya kepada Menteri melalui instansi pelaksana penyuluhan di Kabupaten/Kota.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan proposal yang antara lain memuat jenis dan kegiatan usaha, data usaha, produksi dan pemasaran, hasil usaha, kemitraan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan.
- (4) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), instansi pelaksana penyuluhan di Provinsi melakukan penilaian.
- (5) Hasil penilaian usulan calon Wanawiyata Widyakarya disampaikan oleh Kepala Instansi pelaksana penyuluhan di Provinsi kepada Kepala Badan cq. Kepala Pusat Penyuluhan.
- (6) Kepala Pusat Penyuluhan melakukan penilaian terhadap usulan dari instansi pelaksana penyuluhan di daerah Provinsi.
- (7) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud ayat (6) ditetapkan oleh Kepala Badan atas nama Menteri.

- (8) Format pengusulan dan penilaian, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Berdasarkan usulan dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Badan atas nama Menteri menetapkan Wanawiyata Widyakarya.

BAB III

PEMBINAAN WANAWIYATA WIDYAKARYA

Pasal 6

- (1) Pembinaan Wanawiyata Widyakarya dilakukan oleh Kepala Badan melalui supervisi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi.
- (2) Setiap Wanawiyata Widyakarya wajib didampingi oleh penyuluh kehutanan/lingkungan hidup yang ditetapkan oleh instansi penyelenggara penyuluhan kehutanan atau instansi penyelenggara lingkungan hidup di daerah atau Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion.

Pasal 7

- (1) Supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dilakukan secara berjenjang oleh penyuluh kehutanan/lingkungan hidup, instansi penyelenggara penyuluhan kehutanan, instansi penyelenggara lingkungan hidup di daerah atau Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion, instansi penyelenggara diklat lingkungan hidup dan kehutanan serta instansi penyelenggara penyuluhan lingkungan hidup dan kehutanan di pusat.
- (2) Supervisi dilakukan terhadap pengelolaan pelatihan dan magang, administrasi dan kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan usaha.

Pasal 8

- (1) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dapat dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan pihak lain berupa bantuan untuk kelengkapan sarana dan prasarana pelatihan dan magang, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pengembangan usaha.
- (2) Kelengkapan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain kelengkapan kesekretariatan dan sarana serta prasarana pendukung proses pelatihan dan magang.
- (3) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa pelatihan pengelola Wanawiyata Widyakarya, pelatihan fasilitator, serta pelatihan dan magang masyarakat.
- (4) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peningkatan produktivitas, peningkatan kualitas, dan penumbuhan koperasi.

Pasal 9

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dilakukan oleh penyuluh kehutanan/lingkungan hidup, instansi penyelenggara penyuluhan kehutanan di daerah, instansi penyelenggara lingkungan hidup di daerah atau Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion, instansi penyelenggara diklat lingkungan hidup dan kehutanan serta instansi penyelenggara penyuluhan lingkungan hidup dan kehutanan di pusat.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui:
 - a. pelaksanaan kegiatan pelatihan dan magang pada Wanawiyata Widyakarya;
 - b. kapasitas Wanawiyata Widyakarya dalam mengembangkan jejaring kerja, baik dalam usaha maupun dalam penyelenggaraan pelatihan/ magang; dan

- c. permasalahan yang dihadapi Wanawiyata Widyakarya dalam melaksanakan pelatihan dan magang serta pengembangan usaha.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi dituangkan dalam laporan yang dibuat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan disampaikan secara berjenjang kepada instansi penyelenggara penyuluhan kehutanan atau instansi penyelenggara lingkungan hidup sesuai format laporan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi dapat digunakan untuk penilaian terhadap keberlanjutan dan klasifikasi Wanawiyata Widyakarya.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Sumber pembiayaan kegiatan Wanawiyata Widyakarya dapat berasal dari swadaya, Pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan pihak lainnya.
- (2) Pembiayaan kegiatan Wanawiyata Widyakarya terdiri dari biaya pengelolaan, biaya pelatihan dan magang.
- (3) Biaya pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan secara swadaya oleh kelompok masyarakat/perorangan.
- (4) Biaya pelatihan dan magang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditanggung oleh peserta pelatihan dan magang.
- (5) Pembiayaan kegiatan Wanawiyata Widyakarya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat difasilitasi oleh Pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan pihak lain.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 November 2015

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Agustus 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN

NOMOR P. 61/Menlhk-Setjen/2015

TENTANG

WANAWIYATA WIDYAKARYA

FORMAT PROPOSAL/USULAN FASILITASI

PEMBENTUKAN WANAWIYATA WIDYAKARYA

.....,

Nomor :

Perihal : Permohonan Fasilitasi Pembentukan Wanawiyata Widyakarya

Kepada Yth. :

Kepala Instansi Pelaksana Penyuluhan

di -

.....

Dalam rangka kegiatan Fasilitasi Pembentukan Wanawiyata Widyakarya, bersama ini kami mengajukan Permohonan fasilitasi dengan bahan-bahan pendukung sebagai berikut :

1. Foto copy legalitas Kelompok Tani Hutan
2. Daftar pengurus dan anggota Kelompok Tani Hutan serta Penyuluh Kehutanan pendamping.
3. Deskripsi aktivitas usaha kehutanan.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui :

.....(tempat, tgl/ bln / th)

Ketua KTH.....

Penyuluh Kehutanan

Pendamping

$$(\dots)$$

(..... Nama)

NIP.

Contoh Susunan Proposal Kegiatan

COVER

PROPOSAL
PERMOHONAN FASILITASI PEMBENTUKAN WANAWIYATA WIDYAKARYA
TAHUN 2015

KELOMPOK TANI HUTAN

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :
Provinsi :
Penyuluh Pendamping/ NIP :
No HP/ alamat e-mail :

.....(kabupaten)....., 2015

LEMBAR PENGESAHAN

PROPOSAL

PERMOHONAN FASILITASI PEMBENTUKAN WANAWIYATA WIDYAKARYA
TAHUN 2015

KELOMPOK TANI HUTAN

Desa :

Kecamatan :

Kabupaten :

Provinsi :

Penyuluh Pendamping/ NIP :

No HP/alamat e-mail :

Disusun oleh :

Penyuluh Kehutanan Pendamping Ketua Kelompok Tani Hutan

(Nama)

NIP.

(Nama)

Disahkan oleh :

Kepala Instansi Pelaksana Penyuluhan

Kab./ Kota

(Nama)

NIP.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan

II. PROFIL KTH

- A. Data umum
- B. Keanggotaan KTH
- C. Data Usaha kehutanan
- D. Data hasil usaha/Penghasilan dan Keuntungan
- E. Pemasaran
- F. Kemitraan KTH
- G. Pengalaman kunjungan
- H. Sarana Prasarana
- I. Pembiayaan

III. RENCANA KEGIATAN PEMBENTUKAN WANAWIYATA WIDYAKARYA

- A. Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK)
- B. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB)
- C. Jadwal Pelaksanaan

IV. PENUTUP

V. LAMPIRAN

- A. Legalitas KTH
- B. Struktur Organisasi KTH
- C. Daftar Anggota KTH
- D. Fotocopy buku bank rekening an. Penyuluh Kehutanan Pendamping
- E. Fotocopy NPWP Penyuluh Kehutanan Pendamping

JUDUL PROPOSAL

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Latar belakang, menguraikan dengan latar belakang alasan KTH diusulkan menjadi calon Wanawiyata Widyakarya

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan, berisi harapan atau target yang ingin dicapai dengan ditetapkannya sebagai Wanawiyata Widyakarya

II. PROFIL KTH

A. Data umum

Uraian		Keterangan	
Nama KTH	:	Sebutkan nama Kelompok/perorangan	
Legalitas kelompok	:	§ Akta Notaris § SK Kepala Desa § Lainnya (sebutkan)	
Nama Ketua	:		
Alamat	:		
No HP	:		
Alamat email	:		
Penyuluh pendamping	:		
No HP	:		
Alamat email	:		
Nama instansi ybs	:		
Alamat instansi	:		
Aksesibilitas			
Jarak lokasi ke ibukota Provinsi	:		
Jarak lokasi ke ibukota Kab/Kota	:		
Jarak lokasi ke ibukota Kecamatan	:		
Jarak lokasi ke ibukota Desa	:		

B.Keanggotaan KTH

1. Data anggota

No	Uraian	org
1	Jumlah anggota	
2	Jumlah pengurus	

2. Data Pengurus

No	Nama	Jabatan	Alamat /Telp. / HP
1		Ketua Merangkap Anggota	
2		Sekretaris Merangkap Anggota	
3		Bendahara Merangkap Anggota	

C.Data Usaha Kehutanan

No	Jenis usaha	Kapasitas	
		Vol.	Satuan
1	Diisi dengan jenis usaha kehutanan yang dinilai paling berhasil dan telah menjadi percontohan bagi masyarakat		
dst			

D.Pemasaran

No	Jenis Usaha	Pemasaran	
		Domestik	Ekspor
1			
2			

E. Data Hasil Usaha/Penghasilan dan Keuntungan

No	Jenis Usaha	Hasil Usaha	
		Penghasilan	Keuntungan rata-rata/tahun
1			
2			

F. Kemitraan

No	Jenis usaha	Mitra Usaha	
		Nama Mitra	Bidang kemitraan
1			Diisi dengan penjelasan mengenai bidang kemitraan (mis. penjualan, teknologi, bahan baku dll)
2			

G. Pengalaman Kunjungan/praktek

No	Asal kunjungan/praktek	Jml (org)	Tujuan	Waktu (Tgl dan waktu kunjungan)
1			Diisi dengan tujuan (studi banding, praktek, penelitian, magang dll)	
dst				

H.Sarana prasarana

No	Jenis sarpras	Jml	Satuan	ket
1	Misal Pondok pertemuan	1	unit	Ukuran ; 6 x 6 m2 Bangunan semi permanen Lantai : keramik Dll
2				
dst				

I. Pembiayaan

No	Uraian	Jml (Rp)	Ket.
1	Total swadaya kelompok		
2	Dana kelompok dan bantuan pihak ketiga		Jelaskan tentang pihak ketiga
3	Bantuan penuh pihak ketiga		

RENCANA USULAN KEGIATAN FASILITASI PEMBENTUKAN WANAWIYATA WIDYAKARYA

Contoh RUKK

No	Uraian	Volume	Volume
1	Kesekretariatan		
	Diisi dengan kebutuhan sekretariat, papan nama, papan informasi, buku-buku, dll		Paket

2	Sarana prasarana		
	Diisi dengan kebutuhan pemenuhan sarpras mendukung kegiatan pelatihan/magang (mebel air, pondok pertemuan, ruang sekretariat, dll)		Paket
3	Pengembangan usaha		
	Diisi dengan kebutuhan sarana untuk mendukung pengembangan usaha (mis. Stup untuk usaha lebah madu, alat pengolah gula aren, perlengkapan untuk pengemasan produk dll)		Paket
4	Peningkatan kapasitas		
	Diisi dengan kegiatan peningkatan kapasitas pengurus dan anggota dalam pengetahuan manajemen, teknis maupun keuangan dalam bentuk pertemuan-pertemuan		kali
5	Pembinaan dan Pengendalian		
	Diisi dengan insentif Penyuluh Pendamping		OB

III. Contoh Rancangan Anggaran Biaya (RAB)

No	Uraian	Volume	Volume	Harga (Rp)	Jumlah (Rp
1	Kesekretariatan				
	Diisi dengan kebutuhan sekretariat, papan nama, papan informasi, buku-buku, dll		paket		
2	Sarana prasarana				

	Diisi dengan kebutuhan pemenuhan sarpras mendukung kegiatan pelatihan / magang (mebel air, pondok pertemuan, ruang sekretariat, dll)		paket		
3	Pengembangan usaha				
	Diisi dengan kebutuhan sarana untuk mendukung pengembangan usaha (mis. Stup untuk usaha lebah madu, alat pengolah gula aren, perlengkapan untuk pengemasan produk dll)		paket		
4	Peningkatan kapasitas				
	Diisi dengan kegiatan peningkatan kapasitas pengurus dan anggota dalam pengetahuan manajemen, teknis maupun keuangan dalam bentuk pertemuan-pertemuan		kali		
5	Pembinaan dan Pengendalian				
	Diisi dengan insentif Penyuluh Pendamping		OB		

IV. TATA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN FASILITASI (disesuaikan dengan RUKK)

NO	KEGIATAN	JADWAL																			
		JULI				AGUS TUS				SEPT				OKTO BER				NOV			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
A	KESEKRETARIATAN																				
B	SARANA PRASARANA																				
C	PENGEMBANGAN USAHA																				
D	PENINGKATAN KAPASITAS																				
E	PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN																				

V. Foto-foto dokumentasi KTH

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

SITI NURBAYA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN
NOMOR P. 61/Menlhk-Setjen/2015
TENTANG
WANAWIYATA WIDYAKARYA

FORMAT VERIFIKASI DAN PENILAIAN USULAN CALON
WANAWIYATA WIDYAKARYA.

No	Uraian	Unsur	Ket
1	2	3	4
Umum			
Nama kelompok			
Nama Ketua			
Jumlah anggota			
Berdiri tahun			
Alamat			
No Tlp/HP dan alamat e-mail			
Penyuluh pendamping			
No. HP/alamat e-mail			
Instansi			
Usaha produktif			
Jenis komoditas usaha			
Sejak tahun			
1	Kelembagaan		
	Legalitas kelembagaan	a. Akta notaris b. SK Gub/instansi penyuluhanProv c. SK Bupati/Instansi penyuluhan kab d. Lainnya	
	AD/ART	a. Ada b. Tidak	
	Struktur organisasi	a. Ada b. Tidak	

No	Uraian	Unsur	Ket
1	2	3	4
	Uraian tugas anggota	a. Ada b. Tidak	
2	Sarana prasarana		
	Ruangan pertemuan, luas	a. Ada, luas .. b. Tidak ada	
	Ruang sekretariat, luas	a. Ada, luas .. b. Tidak ada	
	Sarana sekretariat (computer, printer, mebel, air)	a. Ada, jelaskan dalam ket b. Tidak ada	
	Tempat penginapan/rumah anggota dan kapasitas	a. Ada, kapasitas ...org b. Tidak ada	
	Penerangan	a. Ada, PLN b. Ada, diesel c. Tidak ada	
3	Aksesibilitas		
	Dari pusat ibu kota kabupaten	a. Dekat, kondisi jalan dapat dilalui roda 4 b. Dekat, kondisi jalan dapat dilalui roda 2 c. Jauh, kondisi jalan dapat dilalui roda 4	
4	Kunjungan masyarakat		
	Studi banding/karya wisata, Praktek siswa/mahasiswa	a. Sering b. Jarang c. Tidak pernah	
5	Pembiayaan Kegiatan	a. Swadaya kelompok b. Swadaya kelompok dan pihak ketiga c. Bantuan penuh pihak ketiga	
6	Sumber daya manusia		
	Jumlah anggota yang menjadi fasilitator	a. Ada, .. orang	

No	Uraian	Unsur	Ket
1	2	3	4
	Kemungkinan kerjasama Dengan pihak lain sebagai fasilitator	a. Instansi teknis b. Penyuluh Kehutanan c. LSM d. lainnya	
7	Kesimpulan	Layak/belum layak diusulkan sebagai calon Wanawiyata Widyakarya	

Petugas Penilai,

Nama

NIP

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

SITI NURBAYA

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN
NOMOR P. 61/Menlhk-Setjen/2015
TENTANG
WANAWIYATA WIDYAKARYA

FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
FASILITASI PEMBENTUKAN WANAWIYATA
WIDYAKARYA

I. PENDAHULUAN

- A. Latar belakang
- B. Maksud dan Tujuan

II. PROFIL WANAWIYATA WIDYAKARYA

- A. Data umum
- B. Legalitas, Struktur organisasi dan keanggotaan KTH calon Wanawiyata Widyakarya
- C. Data usaha kehutanan, pemasaran, data hasil usaha, kemitraan, pengalaman kunjungan, sarana prasarana dan pembiayaan
- D. Jenis usaha yang berhasil dan menjadi percontohan bagi masyarakat

III. PELAKSANAAN FASILITASI PEMBENTUKAN WANAWIYATA WIDYAKARYA

Berisi tentang uraian mengenai pelaksanaan fasilitasi :

- A. Sekretariat
- B. Sarana prasarana
- C. Pengembangan usaha
- D. Peningkatan kapasitas KTH
- E. Pembinaan dan pengendalian

IV. PERMASALAHAN

V. UPAYA PEMECAHAN MASALAH DAN SARAN TINDAK LANJUT

VI. PENUTUP

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA